



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 18/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

LOKASI /TEMPAT LARANGAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bupati Banyumas Nomor 270/764/2018, tanggal 8 Februari 2018, perihal Lokasi/Tempat larangan untuk kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada serentak di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan surat Bupati Banyumas Nomor 270/848/2018, tanggal 12 Februari 2018, perihal Revisi Lokasi/Tempat Larangan untuk kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada serentak di Wilayah Kabupaten Banyumas ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Lokasi /Tempat Larangan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 .

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018;
 3. Surat Bupati Banyumas Nomor 270/764/2018, tanggal 8 Februari 2018, perihal Lokasi/Tempat larangan untuk kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada Serentak di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan surat Bupati Banyumas Nomor 270/848/2018, tanggal 12 Februari 2018, perihal Revisi Lokasi/Tempat Larangan untuk kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada Serentak di Wilayah Kabupaten Banyumas;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Nomor 157/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG LOKASI /TEMPAT LARANGAN KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Lokasi /Tempat Larangan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
- KEDUA : Lokasi/tempat yang dilarang untuk Kampanye yaitu :
- a. Alun-alun Purwokerto, Alun-alun Banyumas, Pendopo Sipanji Purwokerto, Pendopo Duplikat Sipanji Kecamatan Banyumas, Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Graha Satria Purwokerto, Gedung Perkantoran dan aula Kecamatan, Gedung Perkantoran Kelurahan, Gedung perkantoran Pemerintah Desa dan Lokasi/tempat fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, tempat ibadah (termasuk halamannya) dan tempat Pendidikan(termasuk halamannya);
 - b. Jalan Protokol, yaitu sepanjang Jalan Jenderal Soedirman mulai dari Bundaran Berkoh sampai dengan pintu rel Kereta Api Bantarsoka (termasuk pagar jembatan sungai kranji dan sungai Banjaran), Jalan Jenderal Gatot Soebroto(termasuk pagar jembatan sungai Kranji), Jalan Masjid, Jalan Ragasemangsang, Jalan Merdeka, Jalan Overste Isdiman dan Jalan Dr. Angka (termasuk pagar jembatan Sungai Kranji);
 - c. Fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat layanan kesehatan lainnya.
- KETIGA : Penempatan Alat Peraga Kampanye dilarang diletakkan maupun dipasang di lokasi/tempat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA serta dilarang ditempel pada sarana publik, taman maupun pepohonan baik dipaku, dilem ataupun model penempelan lainnya.
- KEEMPAT : Lokasi/tempat kampanye selain dimaksud diktum KEDUA tetap harus mendapat ijin sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Februari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

UNGGUL WARSIAIDI

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum

Hari Prihatmoko

